

PERSATUAN TERAPIS GIGI DAN MULUT INDONESIA DEWAN PENGURUS CABANG TANGERANG

Sekretariat : Jl. Betet XVI No : 7 Perumnas I, Kota Tangerang, Banten

Telp. (021) 5580155/08128688411

SURAT REKOMENDASI ORGANISASI PROFESI

Nomor : 67/DPC.PTGMI.TNG/SR/IX/2022

Perihal : Rekomendasi Pembuatan SIP Terapis Gigi dan Mulut

Lampiran: -

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota. Tangerang

Di Tempat.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lisna Maryani Tambunan,S.Tr.Kes Jabatan : Ketua DPC PTGMI Tangerang

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20/2016 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut, dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Resty Mareta Anggareni, AMKG

No. STR : 1104521182284345

Alamat Tinggal : Taman Kutabumi Blok D20 No.20 RT 02/04

Kelurahan Kutabumi Kecamatan Pasar Kemis

Kabupaten

Alamat Praktik : BLU Puskesmas Benda

Jl. Permata Bandara No. 21 Desa/Kelurahan Jurumudi Kecamatan Benda Kota Tangerang

Perpanjang SIP : Ke 1 (Satu) No. Telp/HP : 087771625073

Untuk Direkomendasi Mengajukan Surat Izin Praktik Sebagai Terapis Gigi Dan Mulut.

Demikian disampaikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas Perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Tangerang, 07 April 2022. Ketua DPC PTGMI Tangerang



Lisna Maryani Tambunan, S.Tr.Kes NTA.3603201026

Keterangan : Rekomendasi Berlaku Sampai Dengan 07/07/2022